



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No. SK :

Persyaratan

1. Informasi Bencana
2. Kajian Lokasi Kerusakan dan Sumber Daya
3. Hasil Kajian
4. Inventarisasi dan Pendataan
5. Koordinasi
6. Hasil Pemberian Bantuan
7. Dokumentasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuwasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Mendapatkan informasi terjadinya bencana.
2. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya.
3. Meneliti hasil pengkajian dan memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti.
4. Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
6. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar dan melaporkan hasil pemberian bantuan.
7. Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Bantuan Kebutuhan Dasar

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan
2. Petugas penerima / pengelola pengaduan
3. Jangka waktu pengaduan